

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2

PASCASARJANA

1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>	S2
2. Studi Islam	S3

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom.

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar	3
F. Dokumen Terkait.....	8
G. Referensi	8
SASARAN MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	9
RENCANA MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16

STANDAR MUTU
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang kompeten.

C. Definisi Istilah

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Matriks No. 44 LED dan LKPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal sesuai dengan pernyataan standar, Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 	Menguasai metodologi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan keahlian masing-masing	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing
2	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks No. 44 dan 59 LED dan LKPT 2. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 27 LED dan LKPS Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku 	Pelaksana PKM memiliki keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing

		Magister 4. Matriks No. 27 LED dan LKPS Program Doktor	<p>kepentingan.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>4. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>Yogyakarta dan Program Sarjana) atau ≥ 2 (Program Magister dan Program Doktor).</p> <p>Rumus untuk tingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Magister, dan Program Doktor: $RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$</p> <p>Rumus untuk Program Sarjana: $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$</p> <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah</p>	
--	--	--	---	--

			<p>luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber- ISBN, Book Chapter. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>		
3	<p>Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Matriks No. 44 LED dan LKPT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek: 1) tatacara penilaian dan 	<p>Pelaksana PKM memiliki keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing</p>	<p>Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing</p>

			<p>review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>	
--	--	--	---	--

F. Dokumen Terkait

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
13. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
16. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SASARAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sasaran Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada metodologi dan kompetensi masing-masing unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal sesuai dengan pernyataan standar, Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 	Menguasai metodologi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan keahlian masing-masing	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing	
2	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 	Kemampuan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 	Pelaksana PKM memiliki keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>4. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ≥ 1 (untuk keseluruhan UIN</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana) atau ≥ 2 (Program Magister dan Program Doktor).</p> <p>Rumus untuk tingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Magister, dan Program Doktor:</p> $RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ <p>Rumus untuk Program Sarjana:</p> $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber- ISBN, Book Chapter. NDT = Jumlah dosen tetap.			
3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada kemampuan dan kompetensi pelaksana.	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan	Pelaksana PKM memiliki keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan masing-masing	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>proses PkM yang mencakup aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.			

RENCANA MUTU
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rencana Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada metodologi dan kompetensi masing-masing unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen formal sesuai dengan pernyataan standar, Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. 	Menguasai metodologi pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan keahlian masing-masing	Pemeriksaan dokumen	LPPM	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Akreditasi BAN PT Standar Mutu Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I WD I Kabiro AAKK Dekan Direktur PPs PSMF PSMP 	<ul style="list-style-type: none"> WR I WD I Asdir PPS Kaprodi 	
2.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan	Kemampuan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan	<ol style="list-style-type: none"> UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana 	Pelaksana PKM memiliki Keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing	Pemeriksaan dokumen	LPPM	Akhir Tahun Anggaran/ Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I WD I Kabiro AAKK Dekan 	<ul style="list-style-type: none"> WR I WD I Asdir PPS Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>berdasarkan:</p> <p>a. Kualifikasi akademik;</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>kepada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan</p>					<p>Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PPs • PSMF • PSMP 		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>ditindaklanjuti.</p> <p>4. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) \geq 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga dan Program Sarjana) atau \geq 2 (Program Magister dan Program Doktor).</p> <p>Rumus untuk tingkat UIN Sunan Kalijaga, Program Magister, dan Program Doktor: $RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$</p> <p>Rumus untuk Program Sarjana: $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$</p> <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>								
3.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud	Kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada	1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan,	Pelaksana PKM memiliki Keilmuan sesuai dengan kualifikasi akademik	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> LPPM SIA 	Akhir Tahun Anggaran/ Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR I WD I Kabiro 	<ul style="list-style-type: none"> WR I WD I Asdir PPS Kaprodi 	<ul style="list-style-type: none">

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	masyarakat didasarkan pada kemampuan dan kompetensi pelaksana.	<p>mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan</p>	masing-masing				<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<p>AAKK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Direktur PPs • PSMF • PSMP 		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <p>4. UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>								



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621